



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUTUSAN.
putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 12 / Pid.R / 2014 / PN.AP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Persidangan Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan cepat oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	I Komang Sariana
Tempat Lahir	:	Telun Wayah Duuran ;
Umur/tanggal Lahir	:	31 tahun / 17 Juli 1983.
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun / Banjar Telun Wayah Duuran, Desa Tri Eka Bhuwana,
	:	Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.
A g a m a	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Petani.

Terdakwa tidak ditahan ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mengingat Perda Propinsi Bali No. 5 Tahun 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **I Komang Sariana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memperdagangkan / mengedarkan minuman beralkohol tanpa ijin**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. **100.000,- (seratus ribu rupiah)** Subsida kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah jerigen warna putih masing-masing berisi 20 liter arak tradisional, yang seluruhnya berjumlah 40 liter arak tradisional dirampas untuk dimusnahkan ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **24 April 2014**, oleh **Sri Murniati, SH. M. Hum** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **I Made Diartika, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Amlapura dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

(I Made Diartika, SH.)

H a k i m,

(Sri Murniati, SH. M. Hum.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)